



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridho Handoko Sitorus;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /27 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Gang Belimbing Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan haknya, tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO HANDOKO SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO HANDOKO SITORUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plat aluminium blower

Dikembalikan kepada Dinas Koperindag Pemkab Asahan

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13
- 1 (satu) unit Sepeda merk Evergrow warna orange
- 1 (satu) buah shabow/penutup kepala warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RIDHO HANDOKO SITORUS pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jl. Diponegoro tepatnya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Impres 1 Kel. Kisaran Kota Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas perbuatan, “barang siapa, percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda menuju ke Pasar Impres berniat untuk mencuri di dalam Pasar Impres dengan menggunakan kunci pas 12 dan martil yang sebelumnya sudah terdakwa tinggalkan di dalam Pasar Impres.
- Kemudian sesampainya di Pasar Impres terdakwa memarkirkan sepedanya di lantai 2 dan masuk kedalam pasar impres untuk mencari tangga yang sebelumnya sudah ada di dalam pasar impres namun tidak ketemu. Lalu pada saat terdakwa sedang mencari kayu untuk membuat tangga, 4 (empat) orang petugas Sat Pol PP melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku laki-laki yang sedang membawa Plat Alumunium sehingga terdakwa merasa takut dan ikut berlari. Terdakwa diamankan oleh petugas satpol PP dan dibawa ke Polres Asahan untuk di Proses hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Koperindag Pemkab Asahan untuk mengambil 1 (satu) plat alumunium blower tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Dinas Koperindag Pemkab Asahan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Imam Agus Faisal Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar Aluminium Blower pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro tepatnya di Pasar Inpres I Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang piket di Kantor Satpol PP lalu Povost memberitahukan kepada Saksi bahwa ada tamu kemudian Saksi menemui tamu tersebut dan ternyata tamu tersebut adalah Saksi Ridwan Ritonga yang merupakan pegawai Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan yang mana Saksi Ridwan Ritonga tersebut meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah mencuri aluminium di Pasar Inpres I Diponegoro, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Pakih Logun Nasution, yang kebetulan saat itu juga piket, lalu Saksi bersama dengan Saksi Pakih Logun Nasution pergi dengan menggunakan mobil patroli dan langsung menuju Pasar Inpres I, lalu setibanya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Pakih Logun Nasution langsung berpatroli di sekeliling Pasar Inpres I hingga ke lantai 2 namun pada saat berpatroli di lantai Saksi bersama dengan Saksi Pakih Logun Nasution bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sedang memikul aluminium, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kau ngapain" kemudian Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) buah aluminium dan berlari menuju lorong lalu Saksi mengejar Terdakwa dan pada jarak lebih kurang 4 (empat) meter Saksi melihat seorang laki-laki yang lain sedang memegang kunci ring dan langsung mengatakan "bukan aku bang, aku cuma ngambil kayu di sini," namun saat itu Terdakwa langsung berlari tergesa gesa, dan melompat ke jalan parkir mobil hingga berhasil diamankan oleh Saksi Suwandi dan Saksi Abdul Rajak Sinulingga. dan ketika diamankan Terdakwa sedang memegang kunci ring 12-13 dan shabow atau penutup kepala berwarna hitam, selanjutnya Saksi Ridwan Ritonga selaku pegawai Dinas Koperindag membawa Terdakwa ke Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) lembar plat aluminium blower milik Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar Aluminium Blower pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Diponegoro tepatnya di Pasar Inpres I Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Saksi mendapat telepon dari petugas piket Satpol PP dan memberikan informasi bahwasanya dari Pihak Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan meminta bantuan untuk mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah mencuri aluminium di Pasar Inpres I Diponegoro, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rajak Sinulingga langsung menuju Pasar Inpres I, lalu setibanya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rajak Sinulingga melihat Terdakwa melompat dari lantai 2 dan terdengar dari lantai 2 teriakan "itu dia orangnya" lalu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Rajak Sinulingga langsung mengamankan Terdakwa dan ketika diamankan Terdakwa sedang memegang kunci ring 12-13 dan shabow atau penutup kepala berwarna hitam, selanjutnya Saksi Ridwan Ritonga selaku pegawai Dinas Koperindag menyarankan agar Terdakwa dibawa ke Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) lembar plat aluminium blower milik Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar Aluminium Blower pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan



Diponegoro tepatnya di Pasar Inpres I Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Novemer 2023 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di dalam Pasar Inpres dan Terdakwa juga sudah membawa kunci pas 12 (dua belas) dan martil yang mana sebelumnya sudah Terdakwa simpan di dalam Pasar Inpres tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Inpres dengan menggunakan sepeda Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda Terdakwa di lantai 2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pasar Inpres tersebut dan langsung mencari tangga yang sebelumnya sudah ada di Pasar Inpres tersebut namun tangga tersebut tidak Terdakwa temukan lalu Terdakwa mencari kayu untuk membuat tangga namun pada saat itu ada 4 (empat) orang petugas Satpol PP melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang sedang membawa Plat Alumunium sehingga Terdakwa merasa takut dan ikut berlari dan saat itu Pihak Satpol PP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun laki-laki yang dikejar tersebut berhasil melarikan diri, lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian Alumunium Blower yang mana Terdakwa setiap melakukan pencurian mengambil 1 (satu) meter Alumunium blower sehingga Terdakwa sudah mencuri sebanyak 5 (lima) meter;

- Bahwa setiap melakukan pencurian Alumunium Blower tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) lembar plat alumunium blower milik Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plat aluminium blower;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda merk Evergrow warna orange;
- 1 (satu) buah shabow/penutup kepala warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar Aluminium Blower pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Diponegoro tepatnya di Pasar Inpres I Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Novemer 2023 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di dalam Pasar Inpres dan Terdakwa juga sudah membawa kunci pas 12 (dua belas) dan martil yang mana sebelumnya sudah Terdakwa simpan di dalam Pasar Inpres tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Impres dengan menggunakan sepeda Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda Terdakwa di lantai 2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pasar Inpres tersebut dan langsung mencari tangga yang sebelumnya sudah ada di Pasar Inpres tersebut namun tangga tersebut tidak Terdakwa temukan lalu Terdakwa mencari kayu untuk membuat tangga namun pada saat itu ada 4 (empat) orang petugas Satpol PP melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang sedang membawa Plat Alumunium sehingga Terdakwa merasa takut dan ikut berlari dan saat itu Pihak Satpol PP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun laki-laki yang dikejar tersebut berhasil melarikan diri, lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian Alumunium Blower yang mana Terdakwa setiap melakukan pencurian mengambil 1 (satu) meter Alumunium blower sehingga Terdakwa sudah mencuri sebanyak 5 (lima) meter;
- Bahwa setiap melakukan pencurian Alumunium Blower tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan untuk mengambil 1 (satu) lembar plat alumunium blower milik Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Ridho Handoko Sitorus** yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar Aluminium Blower pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Diponegoro tepatnya di Pasar Inpres I Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) lembar plat alumunium blower milik Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di dalam Pasar Inpres Inpres dan Terdakwa juga sudah membawa kunci pas 12 (dua belas) dan martil yang mana sebelumnya sudah Terdakwa simpan di dalam Pasar Inpres tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Inpres dengan menggunakan sepeda Terdakwa lalu Terdakwa memarkirkan sepeda Terdakwa di lantai 2 kemudian Terdakwa masuk ke dalam Pasar Inpres tersebut dan langsung mencari tangga yang sebelumnya sudah ada di Pasar Inpres tersebut namun tangga tersebut tidak Terdakwa temukan lalu Terdakwa mencari kayu untuk membuat tangga namun pada saat itu ada 4 (empat) orang petugas Satpol PP melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang sedang membawa Plat Alumunium sehingga Terdakwa merasa takut dan ikut berlari dan saat itu Pihak Satpol PP melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun laki-laki yang dikejar tersebut berhasil melarikan diri, lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plat aluminium blower, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Dinas Koperindag (Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian) Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13, 1 (satu) unit Sepeda merk Evergrow warna orange dan 1 (satu) buah shabow/penutup kepala warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 53 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Handoko Sitorus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plat aluminium blower;

Dikembalikan kepada Dinas Koperindag Kabupaten Asahan.

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13;
- 1 (satu) unit Sepeda merk Evergrow warna orange;
- 1 (satu) buah shabow/penutup kepala warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Antoni Trivolta,S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta,S.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H